



**PUTUSAN**  
**Nomor 29 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Menur 1, RT 019 RW 005, Banjarrejo 38B, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat;

**melawan:**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Blok III lantai 3 Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur; Selanjutnya memberi kuasa kepada BIMA HARIA WIBISANA, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 9 Juli 2015, telah memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ANDRAYATI, S.H., M.M., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. DEDI HERDI, S.H., M.Si., Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. SUGIHARNO, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya beralamat di Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 017/G.TUN/SET.BAPEK/2015, tanggal 9 Juli 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

**A. OBJEK GUGATAN:**

Yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 16 Januari 2015, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP 196307111990031003;

**B. DASAR GUGATAN:**

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2015. Penggugat mengetahui dan menerima objek gugatan tanggal 10 Maret 2015 jam 17.30 WIB, selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Juni 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak objek gugatan diterima. Dengan demikian, gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:  
Konkret, Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP 196307111990031003;  
Individual, Surat Keputusan tersebut ditujukan bagi Penggugat;  
Final, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
3. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 *Juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (4) untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negara Republik Indonesia, termasuk Penggugat. Hal ini menjadi dasar bagi adanya hubungan antara Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia dan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;

## C. DUDUK PERKARA DAN FAKTA HUKUM:

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 Penggugat diangkat sebagai CPNS di Departemen Agama RI dalam pangkat Penata Muda (III/a) Calon Dosen Fakultas Tarbiyah Metro IAIN Raden Intan Lampung (sejak tahun 1997 berubah status menjadi STAIN Jurai Siwo Metro). Penggugat telah bekerja dan mengabdikan selama 25 tahun sebagai PNS STAIN Jurai Siwo Metro tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai PNS sesuai prosedur yang berlaku, serta mengabdikan ilmu sebagai pendidik hingga mencapai gelar akademik tertinggi sebagai Guru Besar dengan pangkat terakhir sebagai Pembina Utama Madya (IV/d). Wujud pengabdian Penggugat sebagai PNS adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak diangkat sebagai CPNS pada tanggal 1 Maret 1990 hingga dikenai hukuman disiplin tanggal 6 Juni 2014 konduite Penggugat sangat baik, yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang PNS senantiasa menjunjung peraturan perundang-undangan, mematuhi jam kerja, memiliki kinerja yang baik, berdedikasi tinggi, setia, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, serta tidak pernah sekalipun dikenai hukuman disiplin baik ringan, sedang atau berat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sampai dengan tahun

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berturut-turut bernilai Baik, nilai Kesetiaan Amat Baik, dan saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga;

- b. Bahwa selama bekerja dan mengabdikan sebagai PNS, Penggugat telah memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Abdurrahman Wahid dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden SBY;
- c. Bahwa sebagai PNS pada Kementerian Agama, Penggugat aktif dalam pengembangan profesi dan keilmuan untuk kepentingan masyarakat, seperti: menjadi pembicara atau peserta pada berbagai kegiatan ilmiah/seminar nasional atau internasional, memberikan pencerahan dan pembinaan pada masyarakat, menjadi ketua ICMI Kabupaten, menjadi Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro, menjadi Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Kota Metro dan Lampung Timur;
- d. Bahwa sejak 7 April 2011, Penggugat mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro periode 2011-2015. Selama menjabat sebagai Ketua STAIN dalam waktu 3 tahun telah membawa STAIN Metro dikenal dan diminati oleh masyarakat, hal ini terlihat pada SPMB-PTAIN nasional secara *online*, dimana STAIN Jurai Siwo Metro selalu tertinggi/terbanyak pendaftar atau peminatnya untuk STAIN se Indonesia. Penggugat adalah penggagas pengembangan STAIN Metro dengan membangun kampus 2 STAIN Metro;
- e. Bahwa sebagai PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar, Penggugat memiliki kualifikasi akademik S3, memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, memberikan kontribusi untuk kemajuan Perguruan Tinggi Negeri di Negara Republik Indonesia. Penggugat adalah Doktor satu-satunya bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) maupun swasta di propinsi Lampung, serta satu-satunya Guru Besar dengan bidang keahlian Metodologi Riset pada PTAIN se-Sumatera;
- f. Sebagai PNS, Penggugat masih dalam usia produktif (saat ini berusia 52 tahun) untuk bekerja, berkarya, dan mengabdikan untuk kepentingan negara, karena Batas Usia Pensiun Guru Besar adalah 70 tahun (sebagaimana dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 9 Tahun 2008), berarti masih memiliki waktu 18 tahun lagi untuk melanjutkan pengabdian pada bangsa dan negara Republik Indonesia;
- g. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, pada tanggal 10 September 2013 Penggugat mengajukan mengundurkan diri sebagai

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua STAIN Metro kepada Menteri Agama, hal ini demi menjaga kondusifitas kampus STAIN Metro serta mengutamakan kepentingan lembaga, baik unit kerja STAIN Metro maupun instansi Kementerian Agama;

2. Bahwa awal kejadian pada saat Penggugat menjabat sebagai Ketua STAIN, sekitar awal bulan September 2013, suami dari Yusti Arini mengirimkan laporan ke Irjen Kementerian Agama, berupa foto copy dialog/percakapan Yusti Arini yang ditujukan ke Penggugat dalam sebuah *email* atau *inbox facebook*. Sejak itulah, Tim Pemeriksa dari Irjen Kementerian Agama memeriksa laporan tersebut. Dari pemeriksaan tersebut memutuskan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga sampai pada penjatuhan hukuman disiplin berat dengan Surat Keputusan Menteri Agama yang ditandatangani oleh Plt. Menteri Agama tentang Pemberhentian Dengan Hormat untuk atas nama Penggugat dan lainnya untuk atas nama Yusti Arini, M.Pd., dan selanjutnya keduanya mengajukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pada proses pemeriksaan dan pemanggilan pada Penggugat, dilakukan tidak sesuai ketentuan, seperti:
  - a. Penggugat tidak pernah diberikan surat panggilan tertulis untuk pemeriksaan;
  - b. Penggugat belum pernah diberi kesempatan membela diri;
  - c. Penggugat belum pernah dipanggil dan/atau diperiksa sebelumnya oleh Atasan Langsung;
  - d. Penggugat tidak diberikan foto copy berita acara pemeriksaan;
  - e. Penggugat diperiksa saat kondisi kesehatan kurang sehat, dalam kondisi shock, dan stress;
3. Bahwa sebelum keputusan pemberhentian dengan hormat dikeluarkan, Penggugat belum pernah diberi kesempatan membela diri, dan Penggugat tidak pernah dipanggil dengan layak secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan contoh pada anak lampiran 1-a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan (Romawi V huruf B angka 1 dan 2). Penggugat hanya dihubungi melalui telepon genggam oleh seorang anggota

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tim Pemeriksa (Bapak Suhersi) pada waktu malam 1 (satu) hari sebelum pertemuan di Wisma Haji Bandar Lampung, “dalam bahasa beliau” untuk ngobrol-ngobrol tentang situasi kampus. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;

4. Bahwa Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS., dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh Menteri Agama selaku Pelaksana Tugas (Plt. Menteri Agama), bukan Menteri Agama yang definitif. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat negara yang tidak berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan dalam Pasal 1 point 1 bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain, selanjutnya dalam Pasal 2 yang termasuk dalam penyelenggara negara, diantaranya: *point* (3) Menteri, *point* (4) Gubernur, *point* (5) Hakim, dan seterusnya. Dari Pasal ini jelas bahwa Menteri Agama dan/atau Plt. Menteri Agama merupakan pejabat negara atau pejabat publik pengganti. Dan kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilan keputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana Tugas (Plt) dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati posisi yang bersifat sementara, atau disebut juga pejabat publik pengganti yang memiliki kewenangan terbatas. Kewenangan sebagai pejabat Pelaksana Tugas mengacu pada Surat Kepala BKN Nomor 26.20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, disebutkan bahwa sebagai pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuan hukuman disiplin, dan lain sebagainya;
5. Bahwa terhadap proses penjatuan sanksi dan penetapan Keputusan Plt. Menteri Agama tersebut sebagaimana diuraikan pada *point* 2, 3, dan 4 di atas, maka secara terang dan jelas bahwa prosesnya mengandung cacat prosedural dan cacat yuridis, yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Karenanya, keputusan tersebut layak dibatalkan;

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS. Kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP 196307111990031003 yang diterima Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015 melalui Ketua STAIN Jurai Siwo Metro;
7. Bahwa Surat Banding administratif diajukan kepada Tergugat tanggal 23 Juni 2014, dan Tergugat baru menjawab dan menerbitkan Keputusan Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 pada tanggal 16 Januari 2015, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, tepatnya Tergugat baru menjawab Banding Administratif Penggugat setelah 207 (dua ratus tujuh) hari kalender, atau lebih tepatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kalender melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;
8. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan, yaitu: Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP 196307111990031003, yang berarti menguatkan hukuman disiplin berat yang telah dikeluarkan Menteri Agama dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan;
9. Bahwa kasus yang disangkakan pada Penggugat terjadi 5 (lima) tahun yang lalu, yakni tanggal 7 April 2010, saat itu Penggugat belum diangkat menjadi Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, (Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/06641 tentang Pengangkatan sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro,

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2017



pada tanggal 7 April 2011). Ketentuan Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: "Setiap PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas". Untuk sangkaan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat berlebihan dan tidak proporsional, berarti telah mengabaikan Asas Proporsionalitas. Untuk Pasal 3 angka 15 tidak bisa dikenakan pada Penggugat, dan tidak menjadi kewajiban bagi Penggugat, karena realitanya saat itu Penggugat tidak sedang sebagai atasan atau belum menjadi Ketua STAIN;

10. Bahwa Tergugat mengabaikan landasan keteraturan dalam membuat keputusan menguatkan hukuman disiplin berat bagi Penggugat dengan menetapkan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Padahal sangat jelas bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat yang dikenakan pada Penggugat diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teratur dalam menerapkan pasal-pasal yang dikenakan dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin;
11. Bahwa sangkaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: "Setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS", tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pertimbangan pelanggaran untuk penjatuhan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat, tetapi harus dilihat dampak yang ditimbulkan. Menurut ketentuan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS merupakan jenis Hukuman Disiplin Berat dijelaskan pada Pasal 7 ayat (4) sub (d), sebagai berikut: Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari: (a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (c) pembebasan dari jabatan; (d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
12. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: "menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan dan/atau negara". Sementara, pada kasus ini, dampaknya disebutkan dalam Objek Gugatan pada konsideran





diktum Menimbang: (a) ... dapat menurunkan citra Kementerian Agama, berarti hanya berdampak negatif pada instansi tempat Penggugat bekerja, yakni Kementerian Agama, dan tidak sampai berdampak pada terganggunya stabilitas Pemerintahan dan/atau Negara. Bila demikian, pelanggaran yang disangkakan merupakan Pelanggaran Disiplin Sedang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9, "Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban, ayat (6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan". Dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teratur, serta tidak ada keserasian dalam penerapan pasal-pasal penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa perbuatan Penggugat yang disangkakan dilakukan bersama Yusti Arini, M.Pd., (rekan sejawat Penggugat) memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Penggugat, yakni sebagai PNS dalam jabatan tenaga fungsional pada STAIN Jurai Siwo Metro, dalam hal ini, untuk Yusti Arini, hukumannya diperingan, sebagaimana dimuat dan diumumkan melalui Website bkn.go.id., tentang, Hasil Keputusan Sidang BAPEK tanggal 16 Januari 2015. Sanksi atau hukuman yang bersangkutan diperingan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk Penggugat hukumannya diperkuat. Sementara itu, atas kasus tersebut di atas, sampai saat ini tidak ada pengaduan pada pihak berwajib, serta tidak ada tuntutan hukum dari pihak lain, misalnya, dari suami Yusti Arini maupun dari isteri Penggugat (Zuriati), bahkan kehidupan rumah tangga Yusti Arini dan rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan tetap utuh;
14. Bahwa keputusan Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Yusti Arini tersebut tidak memperhatikan asas persamaan hukum, tidak mengutamakan landasan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan, serta diskriminatif, yang berarti mengabaikan hak asasi Penggugat. Dalam pasal 28D ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 dijelaskan bahwa sebagai warga negara memiliki hak yang sama atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini termasuk persamaan hukum dan kepastian hukum bagi Penggugat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih



dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan negara; (c) keterbukaan; (d) proporsionalitas; (e) profesionalitas; dan (f) akuntabilitas;

15. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan dengan mengabaikan asas persamaan hukum pada Penggugat dengan memperkuat Hukuman Disiplin Penggugat dan memperingan Hukuman Disiplin Yusti Arini. Perbuatan Tergugat jauh dari rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat, berarti Tergugat telah mengabaikan asas Kepastian Hukum. Dalam membuat keputusan tersebut Tergugat telah tidak cermat dan tidak teratur menerapkan pasal-pasal penjatuhan hukuman disiplin, berarti Tergugat tidak mengedepankan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan Tergugat cenderung diskriminatif, dengan menjatuhkan hukuman yang berlebihan pada Penggugat, sementara pada Yusti Arini tidak. Keputusan tersebut telah mengabaikan Asas Keterbukaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 adalah keputusan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karenanya keputusan tersebut patut dibatalkan;
16. Bahwa terhadap sangkaan perbuatan Penggugat bersama Yusti Arini, sejak diinterogasi Tim Pemeriksa, Penggugat menolak dan membantah sangkaan telah melakukan hubungan suami isteri. Kejadian yang sesungguhnya, memang benar ada pertemuan dengan Yusti Arini di sebuah hotel, tetapi itu terjadi dalam rangka menyelesaikan pembayaran booking hotel untuk menginap seorang pembicara/narasumber seminar nasional kegiatan HEPI Kota Metro. Dalam kegiatan seminar tersebut Penggugat sebagai Ketua Pelaksana dan Yusti Arini sebagai Sekretaris kegiatan. Seandainya pun perbuatan yang disangkakan itu benar terjadi, maka tidak ada saksi dan buktinya, lain halnya bila perbuatan tersebut tertangkap tangan di dalam sebuah hotel. Namun demikian, walaupun perbuatan tersebut salah dan melanggar aturan, maka Penggugat sangat menyesali atas kejadian dan



perbuatan tersebut. Penggugat menyadari bahwa, Penggugat sebagai manusia biasa yang lemah yang tidak luput dari salah dan khilaf;

17. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014, Penggugat juga telah mengalami berbagai kerugian, seperti kehilangan jabatan fungsional (karena tidak diberikan tugas akademik lainnya serta tidak diberikan tunjangan fungsional dan tunjangan kehormatan sebagai Guru Besar), tertundanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat Penggugat ke golongan IV/e, hak-hak kepegawaian lain, serta sanksi masyarakat terhadap diri Penggugat, istri, anak-anak dan beban psikologis sebagai orang yang kena hukuman disiplin yang jauh lebih besar dan tidak bisa diukur dengan materi;
- 2) Bahwa akibat atas diterbitkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP 196307111990031003, kepentingan Penggugat secara moril dan material sangat dirugikan, menimbulkan penderitaan, perendahan martabat kemanusiaan, sanksi sosial, serta kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang menyangkut hajat hidup dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, dimana sejak 1 Januari 2015 tidak lagi menerima gaji sebagai PNS;
- 3) Bahwa dampak dari keputusan Tergugat, menutup ruang bagi Penggugat untuk berkarya, mengabdikan ilmu bagi kemajuan negara pada pendidikan tinggi negeri yang menjadi tanggung jawab profesi sebagai Guru Besar. Keberadaan Penggugat sebagai satu-satunya Guru Besar pada Jurusan tempat Penggugat bekerja sangat menentukan kualitas akademik (akreditasi) suatu Perguruan Tinggi Negeri, karena itu, dampak sosial atas keputusan tersebut telah melemahkan lembaga perguruan tinggi, dan merugikan masyarakat yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri;
- 4) Bahwa sesuai ketentuan, tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yaitu agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sub V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat, yakni: Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP 196307111990031003;
3. Memerintahkan untuk mencabut Keputusan Tergugat, yakni: Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: (a) memperingan sanksi hukuman pada Penggugat yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan (b) mewajibkan Menteri Agama untuk mengangkat dan mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Meminta Tergugat untuk merehabilitir nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada kedudukan seperti semula sebagai PNS dalam jabatan fungsional dosen;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 September 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 16 Januari 2015 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Rehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti semula sebelum diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta Nomor 17/G/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 07 September 2015;

Mengadili Sendiri,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 610 K/TUN/2016 *Juncto* Nomor 17/G/2015/PTTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 November 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat tidak mendapatkan keadilan, serta keberatan atas putusan tersebut, karena pertimbangan hukum Hakim menyebutkan bahwa Penggugat adalah inisiator perbuatan asusila, dan Yusti Arini adalah korban bujuk rayu Penggugat. Karena itu, Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan bahwa: "terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

1. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman disiplin, Tergugat telah mengabaikan ketentuan Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 7 ayat (4), bahwa pemberhentian sebagai PNS merupakan jenis hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban ... (poin 1 sampai 13), "*apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara*" (Pasal 10). Pada kasus ini disebutkan bahwa perbuatan Penggugat berdampak negatif pada instansi tempat bekerja (STAIN Metro), berarti tidak sampai mengoyahkan pemerintah dan/atau negara. Bila demikian, maka pasal yang dilanggar adalah Pasal 9 (hukuman disiplin sedang). Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban ... (poin 1 sampai 17), "*apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan*". Karena itu, Tergugat telah berlebihan dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat;
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Kasasi yang menyebutkan Penggugat adalah inisiator perbuatan asusila adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karena hanya memperhatikan keterangan sepihak serta tidak didukung fakta hukum yang kuat. Arti dari kata inisiator (kata benda) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: *orang yang mula-mula mempunyai prakarsa atau yang memprakarsai*. Padahal yang sesungguhnya; *Yusti Arini-lah yang mengajak berjalan berdua, mengajak berjalan ke arah Tanjung Karang dan menyarankan mencari tempat istirahat*. Yusti Arini selalu minta waktu pada Penggugat untuk memperhatikan dirinya, minta waktu untuk ngobrol berdua, karena selama itu Penggugat tidak ada waktu dan terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor. Saat itu, Yusti Arini beralasan untuk mencarikan hotel untuk tamu suatu



kegiatan organisasi profesi. Hal ini dapat dibuktikan dari pesan SMS Yusti Arini ke Edi Kusnadi (bukti pesan SMS *dilampirkan*);

Bukti pesan SMS Yusti Arini (YA) yang dikirim ke Edi Kusnadi (EK) pada tanggal 5, 6, dan 7 April 2010 (dengan program RECUVA, pesan hilang, tertindih di *blackberry* bisa dipulihkan kembali) adalah sebagai berikut:

- SMS Yusti Arini, tanggal 5 April 2010: "*Gak ada waktu lg untuk ku??.. sibuk terus ... Rabu aku free gk ngajar, ke Karang ya! ... sekalian cek hotel utk tamu ...*" (makna SMS: dua hari sebelumnya YA minta waktu, lalu mengajak EK ke Tanjung Karang untuk cek hotel. Berarti YA telah memprakarsai untuk berjalan berdua dan mencari hotel);
- SMS Yusti Arini, 6 April 2010: "*Besok pake baju Hepi ya... Biar my hsb gk curiga*". (makna SMS: YA meminta EK besok untuk memakai baju HEPI padahal besok itu (tanggal 7/4/2010) tidak ada kegiatan HEPI, maksudnya agar suaminya tidak curiga);
- SMS balas Edi Kusnadi, 6 April 2010: "*Ya ... ya ... diusahin*";
- SMS Yusti Arini, 7 April 2010: "*Halo ... halo ... Aku dah di depan Chandra ... dimana?*" (makna SMS: pada tanggal 7/4/2010 pagi YA sudah lebih dulu menunggu di depan Mall Chandra Metro, sementara EK belum datang);

Pesan SMS di atas, merupakan bukti bahwa sesungguhnya Yusti Arinilah sebagai inisiator, karena telah mengajak berjalan, dalam arti memprakarsai untuk berjalan berdua dan mencari tempat istirahat. Untuk kebenaran keterangan dan pernyataan di atas, Penggugat/Termohon Kasasi bersedia dan sanggup bersumpah dihadapan Majelis Hakim serta telah membuat surat pernyataan. Bukti SMS dan surat pernyataan Penggugat tersebut merupakan fakta yang harus diketahui dan diperhatikan oleh Tergugat, karena memiliki kualitas yang lebih baik atau minimal sama dari keterangan yang diberikan Yusti Arini. Sebab, hanya Penggugat dan Yusti Arini yang mengetahui kejadian yang sebenarnya, tanpa ada saksi;

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Kasasi yang menyebutkan Yusti Arini sebagai korban bujuk rayu merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. Dalam hal ini, Tergugat telah memberikan pendapat yang keliru tanpa memperhatikan bukti yang ada. Tergugat tidak mencermati bukti T-6 (beserta lampirannya) yang diajukan Tergugat pada sidang pengadilan tingkat pertama. Tergugat hanya menyajikan pengakuan sepihak dari Yusti Arini; dari orang yang sedang diperiksa dan ketakutan menghadapi proses hukum dan ketakutan mendapatkan hukuman;



Perlu dipahami terlebih dahulu arti dari bujuk rayu itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bujuk, artinya: (1) *usaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu benar*, (2) *kata-kata manis untuk menarik atau memikat lawannya*. Sedangkan arti kata rayu, adalah sama dengan rayuan atau bujukan. *Bujuk rayu biasanya dilakukan dengan sengaja memberikan imbalan atau iming-iming*. Pada kasus ini, Penggugat tidak pernah memberikan imbalan atau iming-iming. Dalam bujuk rayu, diawali dengan adanya komunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung atau lewat media. Komunikasi yang terjadi cenderung satu arah dan yang lebih aktif adalah orang yang membujuk. Dalam kasus ini, yang terjadi sebaliknya, yang aktif berkomunikasi menyampaikan pesan adalah Yusti Arini, bukan Penggugat. Banyak sekali email berupa kata-kata atau kalimat yang merayu, menggoda, dan berkeinginan untuk bercinta yang dikirimkan melalui email Yusti Arini ke Edi Kusnadi (bukti transkrip email dilampirkan);

Bukti fakta menunjukkan bahwa Yusti Arini sangat menyukai dan mencintai Edi Kusnadi terjadi sejak September 2009, berarti jauh sebelum waktu terjadinya peristiwa, yakni 7 April 2010. Dari bukti transkrip percakapan email Yusti Arini (*arini metro@gmail.com*) ke email Edi Kusnadi (*edikusnadi63@yahoo.co.id*) yang dilaporkan dan disebarluaskan oleh suami dari Yusti Arini (Arif Pujianto) menunjukkan bahwa sesungguhnya Yusti Arini-lah yang sering mengucapkan kata-kata yang sengaja mengundang dan mengarah ke perbuatan asusila. Beberapa kata-kata atau kalimat email tersebut adalah:

- Email dari Yusti Arini, tanggal 30 September 2009: *miss you, to kanda sayang; ... aku sering mimpiin kakanda, tapi kok munculnya cuma sebentar2 ya ... bikin penasaran aja! ...* (penjelasan: *miss you*, artinya merindukanmu);
- Email dari Yusti Arini, tanggal 13 Oktober 2009: *... kangen ... sebel ...*;
- Email dari Yusti Arini, tanggal 28 Oktober 2009: *... aku sayang kamu ...*;
- Email dari Yusti Arini, tanggal 5 Desember 2009: *(sayang, aku kangen...)*;
- Email dari Yusti Arini, tanggal 9 Desember 2009: *kakanda sayang ... dst. ... (ingin sekali ngobrol langsung tapi aku tau kondisinya belum, atau tidak, atau tidak akan memungkinkan ... maaf banyak email kukirim, ...)*;
- Email dari Yusti Arini, tanggal 11 Desember 2009: *my senior sayang ...*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email dari Yusti Arini, tanggal 17 Desember 2009: *Ig ngapain sayang hujan deras begini ... bikin ngantuk ya ...;*
- Email dari Yusti Arini, tanggal 4 Januari 2010: *sayang ... i miss you!*
- Email dari Yusti Arini, tanggal 12 Januari 2010: *darling, ... miss you ...;*
- Email dari Yusti Arini, tanggal 10 Pebruari 2010: *aku sayang ... aku kangen ...;*

Kata-kata atau kalimat di atas, sangat jelas menggambarkan bahwa Yusti Arini sangat merindukan kehadiran Edi Kusnadi, kata-kata yang digunakan cenderung merayu, dapat diartikan adanya keinginan untuk bercinta atau melakukan perbuatan asusila. Berarti jelas, sebenarnya yang memulai merayu itu adalah Yusti Arini, bukanlah Penggugat. Jadi tidak benar dan keliru bila Yusti Arini adalah korban bujuk rayu. Tidak pernah ada, Penggugat dengan sengaja mengajak dan memberikan imbalan atau iming-iming pada Yusti Arini untuk melakukan perbuatan asusila. Jadi, secara rasional perbuatan asusila yang dilakukan keduanya pada tanggal 7 April 2010 dilakukan atas dasar suka sama suka, saling kenal, dan keduanya adalah insan yang dewasa yang menyadari akan konsekuensinya;

Bila seseorang merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain, mestinya orang tersebut tidak ingin lagi mengulangi perbuatan tersebut (kapok). Tetapi lain hal dengan Yusti Arini, setelah terjadinya perbuatan tersebut yang bersangkutan (Yusti Arini) sangat ingin mengulanginya kembali. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata dan kalimat yang dikirimkan Yusti Arini melalui email setelah tanggal 7 April 2010, yang menggambarkan betapa berhasratnya Yusti Arini terhadap Edi Kusnadi. Kata-kata/kalimat tersebut, sebagai berikut:

- Email dari Yusti Arini, 17 Desember 2011: *tuk kakandaku, kekasihku sayang. Sayang lagi ngapain ... hujan terus di sini dr semalam ... sampe pg ini ... dingiiin ... tidur sendirian, jd mengkhayal kemana2 ... andai berdua dlm suasana sprt ini ... iihh ... ok deh, dah dl ya ... peluk, cium, kecup ... pengen, banget ...;*
- Email dari Yusti Arini, 2 Maret 2012: *duh ... Jd naksir,*
- Email dari Yusti Arini, 12 Januari 2012: *merindukan cumbu mu, d ...;*

Dari bukti fakta di atas, sangat jelas menggambarkan betapa berharap dan cintanya Yusti Arini terhadap Edi Kusnadi, baik sebelum tanggal 7 April 2010 maupun setelah tanggal 7 April 2010, maupun pada tanggal 7 April 2010 (pesan SMS). Karena itu, sangat tidak logis bila Yusti Arini dikatakan sebagai korban bujuk rayu. Kalau Yusti Arini sebagai korban, mestinya dia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi mengirimkan pesan yang meminta dan mengarah ke perbuatan asusila. Dengan demikian dalam menentukan dan menetapkan seseorang menjadi korban bujuk rayu atau bukan, perlu diperhatikan bukti fakta yang secara hukum berkaitan dengan peristiwa, baik bukti sebelum dan sesudah peristiwa terjadi;

4. Penjatuhan hukuman disiplin yang berbeda antara Yusti Arini dan Penggugat oleh Tergugat, merupakan suatu yang tidak wajar dan berlebihan. Penggugat dihukum dengan Pemberhentian sebagai PNS, sedangkan Yusti Arini hanya dihukum dengan Penurunan Pangkat. Penggugat berpendapat dan berkeyakinan bahwa bobot perbuatan keduanya (Yusti Arini dan Edi Kusnadi) adalah sama atau seimbang, karenanya keduanya harus diperlakukan atau dikenakan hukuman yang sama, dalam arti Penggugat diberikan sanksi/hukuman disiplin yang sama seperti Yusti Arini. Sehingga Penggugat sebagai warga negara yang memiliki kompetensi khusus, mendapatkan hak yang sama dalam persamaan hukum dan diberikan kesempatan yang sama pula untuk dapat mengabdikan ilmu untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya dunia pendidikan; Pemberhentian Penggugat sebagai PNS sangat berdampak pada kehidupan keluarga (isteri dan 3 anak), karena nafkah keluarga terhenti. Sebagai seorang ilmuwan, sejak 3 tahun yang lalu Penggugat telah mendapatkan hukuman yang sangat berat, berupa sanksi sosial. Penggugat mohon pada Majelis Hakim, setidaknya-palingnya persamaan hukum itu ditegakan;

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, maka telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang menyebutkan Penggugat sebagai inisiator perbuatan asusila dan Yusti Arini sebagai korban bujuk rayu serta adanya perbedaan penjatuhan hukuman;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Besar/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, telah melakukan perbuatan intim layaknya suami istri dengan seorang perempuan bernama Yusti Arini yang mempunyai seorang suami yang sah dan Penggugat juga mempunyai istri yang sah, merupakan perbuatan asusila atau perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan serta bertentangan dengan hukum, sehingga penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah tepat;
- Bahwa perbedaan penjatuhan sanksi terhadap Yusti Arini yang hanya berupa penurunan pangkat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat karena merupakan diskresi pimpinan yang berwenang menjatuhkan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ..	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**